BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG
Jln. Sam Ratulangi I, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang-NTT
Email : bawaslu.kotakupang@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG

NOMOR : 231/PS.00.02/K.NT-22/05/2024TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN/OPERATOR APLIKASI SISTEM PENCALONAN KEPALA DAERAH (SILON KADA) TAHUN 2024.
BAWASLU KOTA KUPANG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG,

Menimbang :

a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kota Kupang dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan walikota dan wakil walikota kupang tahun 2024, perlu dilakukan penunjukan Admin/Operator Aplikasi Sistem Pencalonan Kepala Daerah (Silon Kada) Tahun 2024;

b. Bahwa staf teknis yang namanya tercantum dalam keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Admin/operator Aplikasi Aplikasi Sistem Pencalonan Kepala Daerah (Silon Kada) Tahun 2024;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang Tahun 2024 tentang penunjukan Admin/Operator Aplikasi Sistem Pencalonan Kepala Daerah (Silon Kada) Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 ;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

x

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pemgawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1606);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

Memperhatikan : 1. Surat KPU RI dengan Nomor : 680/TIK.02-SD/14/2024 Perihal Rincian Kebutuhan Data Untuk Pembuatan Akun SILON KADA.

2. Surat Pemberitahuan KPU Kota Kupang dengan Nomor : 278/PL.01.4-SD/5371/2024

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG TENTANG PENUNJUKAN ADMIN/OPERATOR APLIKASI SISTEM PENCALONAN KEPALA DAERAH (SILON KADA) TAHUN 2024.

PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat Staf Teknis di lingkungan Bawaslu Kota Kupang sebagai Admin/Operator Aplikasi Sistem Pencalonan Kepala Daerah (Silon Kada) Tahun 2024;

KEDUA : Staf Teknis Sekretariat Bawaslu Kota Kupang sebagaimana disebutkan dalam DIKTUM pertama yaitu :

Nama : Ramadhan R. Guhir, SH

Email : ramadhanguhir@gmail.com

No Hp : 081321274611

Jabatan : Staf Teknis Bawaslu Kota Kupang

KETIGA : Keputusan ini Mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Kupang
Tanggal : 10 Mei 2024

K E T U A

Yunior Adichandra Nange, S.IP

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT;
3. Arsip